



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 27/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama saudara Megni Fisensiawan;

b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan ...

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 539/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan ...

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 08/PP.05-Kpt/3371/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Megni Fisensiawan, tanggal 8 Februari 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 40/PP.05-BA/3371/Kota/III/2019 tanggal 6 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Megni Fisensiawan dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara Kartika Retno Susilowulan menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan umum tahun 2019.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 27/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2019  
TENTANG  
PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PPS	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	MEGNI FISENSIAWAN	3371022406840002	MAGELANG, 24-06-1984	WIRASWASTA
Pengganti Antarwaktu	KARTIKA RETNO SUSILOWULAN	3371025310930003	MAGELANG, 13-10-1993	KARYAWAN SWASTA

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri

